

9. 7  
3440/19-11  
2/3-71  
✓ gub atjeh 738.

no 746/9 ttk kawat sdr no 1046a/9-a tgl 22-2-1971 ttg hal pemb  
kantor annex tjanat kma sudah melakukan tender tgl 3-2-1971  
djatuh kepada pemborong cv bukit baro seharga rp 2,5 djuta  
kma kontrak dan berita atjara segera menjusul ttk

bup abecar

Banda Atjeh, 1 Maret 1971.-  
A.a. Bupati Kepala Daerah Kabupaten  
Atjeh Besar,  
Secretaris Daerah.



*[Handwritten signature]*  
A. Djailil B.A.

A 11  
Kelas  
Rangs  
Keempat

*A. Simpung Ngoh.*

*[Signature]*  
No. ....  
Paldm .....

# TANDA PENERIMAAN

SUDAH TERIMA DARI : *Sebagai Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Atjeh.*  
UANG BANJAKNJA : *Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).*  
JAUU : *untuk keperluan umum sebagai pertuan dari harga barang-barang pembelian & pembelian dari Kantor Pusat Daerah Atjeh melalui Kantor Kepala Raja di Medan Atjeh, sesuai dengan kontrak tanggal 3 Februari 1952 No. 27/27/1011.*

*[Circular Stamp: KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN ATJEH]*  
*[Signature]*

*Medan Atjeh, 17 April 1952*

Jang menentu,

*[Signature]*

Nama : *[Signature]*  
Pekerjasa : *[Signature]*  
Alamat jang terang : *Medan Atjeh*

Pembayaran ditandatangani  
BENDAHARAWAN

TERBIANG Rp. 1.000.000,-

Barang-pekerjaan yang dimaksudkan telah direvisi/diacanggih dengan sempurna.

Pada tanggal 19 April 1952

*[Circular Stamp: KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN ATJEH]*  
*[Signature]*

Setoran seperti ini adalah jang  
td. .... dalam tahun 19....

**SURAT TANDA  
SETORAN  
No. ....**

Setoran seperti ini jang terakhir telah  
dilakukan pada tanggal .....

Kepala Kas Negara

Kepala Kantorpos (pembantu) di

Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh.

harap menerima uang sebesar

*Rp.* 25.000,-

(dengan huruf):

jaitu DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH,

sebagai pajak pembangunan Daerah I & dari harga borongan Rp.2.500.000,- dalam  
rangka pembangunan kantor amex rumah Yjanah Meedjid, sesuai dengan surat perundang  
perundangan tanggal 3 Februari 1971 No. 26/3.P.P./1971. Jang diborongan oleh

G.V. Sukit Suro,  
Kepala Pembukuan

16 19  
B. Aceh 26-4-71  
Jang sah  
(S. Jambetta Rany)  
Djambetta Rany

Uang tersebut diatas telah diterima

tg. 26 APR 1971 19



KEPADA KEPALA DAERAH EKSPATRIASI  
ATJEH BESAR.

0227/4

19/8-71

No. 3603/L.-

Banda Aceh, 15 Agustus 1971.

Lampiran : 1 (satu) rangkap terdapat  
Perihal : Pembongkaran Kantor Kepala Pemerintahan Kecamatan Meulid Raja.

Esopda

Dir. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah  
Istimewa Aceh

Banda Aceh. - 3269

Menjadi tindak surat saudara tanggal 3 Agustus 1971  
No. 7203/L, perihal tersebut diatas, dengan hormat bersama ini  
kami sampaikan kepada saudara Physical Progress berupa photo2  
yang telah kami terima tanggal dalam rangkap 7 (tujuh).

Demikianlah untuk saudara sampaikan dan seperluasnya.



Ke. Kepala Daerah Ekspatriasi  
Atjeh Besar,

*[Handwritten signature]*



DIREKTOR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH  
ISTISWA ATJEH

Honor : 4185/4.-

BANDA ATJEH, 24 APRIL 1971.-

Lampiran : -.-

Sifat: Kilat.

M a l : Pembangunan gedung  
Kantor Kepala Pa -  
merintahan Kotja -  
Matah Meodjid Raya.

K E P A D A

JH. SW. BUPATI/KEPALA DAERAH  
KABUPATEN ATJEH BESAR -

DI -

BANDA ATJEH

1. Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 19 April 1971 -  
No. 1597/4 perihal seperti tersebut diatas bersama ini -  
dikabarkan bahwa laporan pekerjaan pembangunan tidak -  
lah tjuang dengan hanya menjupelekan Berita Atjara Pe -  
meriksaan sadja, tetapi hendaklah berupa Physical Pro -  
gram yang mengambarkan perintjian pekerjaan yang te -  
lah diselesaikan dalam tiap2 bagian pembangunan terse -  
but lengkap dengan photo2 ukuran poscard rangkap 6 -  
(emas). Untuk itu diminta agar Saudara segera melengkap -  
pi data tersebut diatas.
2. Disamping itu untuk dapat dikeluarkan " Berita atjara -  
Pemeriksaan " oleh S.P.O.P. maka kepada Pemborong diha -  
ruskan terlebih dahulu melunaskan pembangan pembangunan  
Daerah sebesar 1% dari harga borongan.
3. Demikian agar Saudara maklum .-

AN. GURUBUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH  
ISTISWA ATJEH,  
BROUNTANIS DAERAH.

  
*[Handwritten signature]*  
A. ASHAWI HASJNY SE. = lc.

*[Handwritten note:]*  
Bisa II  
27/4 71

*[Handwritten notes:]*  
A. Zainal  
ditulis di Banda Aceh  
24/4 71



GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA ATJEH

Nomor : 7283/4.-

BANDA ATJEH, 3 AGUSTUS 1971.-

Lampiran : 1 (satu) rangkap Tiga.  
M a l : Pembangunan kantor Ke-  
pala Pemerintahan Ke-  
tjamatan Mesjid Raya.

K E P A D A

JTM. SDR. BUPATI/KEPALA DAERAH  
KABUPATEN ATJEH B E S A R -

DI -

BANDA ATJEH.-

1. Sehubungan dengan surat Saudara No. 1832/4 tanggal 16 Djuli 1971 tentang hal tersebut diatas, bersama ini kami beritahukan bahwa Physical Progress berupa photo2, hendaklah dikirimkan kepada kami sebanyak 7 (tujuh) exemplaar, dan masing2 exemplaar non - dapat legalisasi Saudara.
2. Untuk maksud tersebut diatas bersama ini kami kirimkan kembali photo2 pembangunan Kantor Tjamat/Kepala Pemerintahan Ketjamatan Mesjid Raya.
3. Demikian agar Saudara maklum.-

REP



GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA ATJEH,  
SEKRETARIS DAERAH.

*Nusman Hasan Barry*  
" NUSMAN HASAN BARRY " -

Adi Wira Djawa Hrp. 66164.

*Pertinggal  
Aspo-ji*

1263/8prop/7i  
w/f.

**BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN  
ATJEH BESAR.-**

**Nomor** : 1832/h.-  
**Aspirasi** : 1 (satu) berkas.  
**Isi** : Pembangunan gedung Kantor  
Kepala Pemerintahan Kotaja-  
matan Mejid Raja.-

Banda Atjeh, 16 Juli 1971.

Kepada

Sdr. Gubernur Kepala Daerah Propinsi  
Daerah Istimewa Atjeh

di

Banda Atjeh.-

Selubungan dengan surat kami tanggal 19 April 1971 No. 1597/h, perihal tersebut diatas dengan hormat bersama ini kami sampaikan kepada saudara Maskah Tishung terima dil. jug berhu-  
bungan pembangunan gedung kantor Annex rumah Tjanat Kepala Pem-  
rintahan Kotjamatan Mejid Raja.

Demikian untuk saudara ketahui dan seperlunya.-

An. Bupati Kepala Daerah Kabupaten

Atjeh Besar

Bukit,

(Marsinah Rjardin).-

Tembusan : dengan hormat disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
2. Inspektorat/Pengawasan pada Kantor Gubernur Prop. Nista di Banda Atjeh.
3. Kepala Biro Keuangan pada Kantor Gubernur Prop. Nista di Banda Atjeh.
4. Kepala Biro Pembangunan pada Kantor Gubernur Prop. Nista di Banda Atjeh.
5. Kepala S.P.O.P.N. Prop. Nista di Banda Atjeh.
6. Kepala Dinas P.U. Prop. Nista di Banda Atjeh.
7. Kepala Dinas P.U. Kabupaten Atjeh Besar di Banda Atjeh.-

*Staf STAP*  
*Mengembalikan, hanya lampiran.*  
*Orkes. di Bukas/mep STAP pengal. job*  
*Jeb*  
*Jus 26/7*



Banda Atjeh, 19 April

1971.-

Nomor : 1597/4.-  
Lampiran : 10 (sepuluh).-  
Perihal : Pembangunan gedung  
Kantor Kepala Pemerintahan  
Kotjaamatan Meadjid Raja.-

Kepada  
Sdr. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah  
Istimewa Atjeh  
di-  
Banda Atjeh.-

Selubungan dengan surat kami tanggal 2 Maret 1971  
No. 716a/B, perihal tersebut diatas dengan hormat bersama ini  
kami sampaikan kepada Saudara berita atjara pemeriksaan pe-  
kerjaan membangun baru kantor umum rumah Tjamat Kepala Pe-  
merintahan Kotjaamatan Meadjid Raja Kabupaten Atjeh Besar.

Demikian untuk Saudara maklumi dan dipergunakan sepe-  
lunya.-

*Handwritten notes:*  
21/4/1971  
Mnggetahui lamp. lomp.  
Atjeh Besar  
Drs. Jus 23/4

Tembusan: dengan hormat disampaikan kepada

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Inspektorat/Pengawasan pada Kantor Gubernur Prop. Nista di Banda Atjeh
3. Kepala Biro Keuangan pada Kantor Sub. Prop. Nista di Banda Atjeh.
4. Kepala Biro Pembangunan pada Kantor Sub. Prop. Nista di Banda Atjeh.
5. Kepala S.P.O.P.D. Prop. Nista di Banda Atjeh.
6. Kepala Dinas P.U. Prop. Nista di Banda Atjeh.
7. Kepala Dinas P.U. Kab. Atjeh Besar di Banda Atjeh.



M. H. H. H.  
M. H. H. H.



*Keat Map*

*544/SPOT/71*  
*9-3.*

**SUPREI KEPALA DAERAH KABUPATEN  
ATJEH BESAR.-**

No. : *766/9.-*  
Sifat : *Segera*  
Lampiran : *10 (sepuluh).*  
Perihal : Pembangunan gedung Kantor  
Kepala Pemerintahan Kotja-  
katun Meadjid Raja.


Banda Atjeh, 2 Maret 1971  
Kepada  
Sdr. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah  
Istimewa Atjeh  
di  
Banda Atjeh.-

1. Menjuml keat kami tanggal 2 Maret 1971 No. *766/9* perihal tersebut diatas dengan surat bersama ini kami tjabarkan kepada saudara bahwa kantor tersebut akan didirikan di - complex kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar.
2. Maka bersama ini kami kirikan kepada saudara surat per-djandjian penborongan atas dasar hasil tender yang telah dilakukan sebanjak rangkap 10 (sepuluh).
3. Demikian untuk saudara penggunaan seperlunya.
4. Bantuan saudara dalam hal ini sangat kami harapkan dan terlebih dahulu kami utjapkan terimakasih.-


  
 Di. Bupati Kepala Daerah Kabupaten  
 Atjeh Besar  
  
Marwan Djarasin

Tembusan : dengan hormat disampaikan :

1. Menteri dalam negeri di Djakarta.
2. Inspektorat Pengawasan pada kantor Gubernur Atjeh.
3. Kepala Biro Keuangan pada kantor Gubernur Atjeh.
4. Kepala Biro Pembangunan pada kantor Gubernur Atjeh.
5. Kepala S.P.O.P.D. Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh
6. Kepala P.U. Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.
7. Kepala P.U. Kabupaten Atjeh Besar di Banda Atjeh.-

*Shy SPDP*  
*Mengahlini, Supri Lemp.*  
  
*3*

-----o-----

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ACHEH.-

NOTA-DINAS.-

Dari : Kepala Biro Pemerintahan Umum/  
Desentralisasi.-

Kepada : Bendaharawan Proyek.

Tanggal : 3 September 1971.

Honor : 167/HD/II/1971.

Sifat : Biasa.

Tembusan : Sekretaris Daerah.-

*Pakiripul  
I H P.*

Bermaksud dikirimkan :

1. Progress Report pekerjaan pembangunan Kantor Annex/Ruang Tjasa Kepala Pemerintahan Kecamatan Meedjid Raya Kabupaten Aceh Besar, tgl 25 Mei 1971, juga sejabatannya biasa pekerjaan tersebut telah selesai 100 % ( 4 Ek ).
2. Naskah timbang terina bangunan tersebut tgl 25 Mei 1971, No. 51/TT/1971. ( 4 Ek ).
3. Berita Atjara dari Kepala Dinas P.U. Kabupaten Aceh Besar tgl 25 Mei 1971, tentang sebab2 terlambanya kerja terina ( 4 Ek ).
4. Berita Atjara Pemeriksaan Pekerjaan dari Kepala Dinas P.U. Kabupaten Aceh Besar tgl 5 Djuli 1971, No. 042/B.R.10/GD, perihal mana pemeliharaan ( 4 Ek ).
5. Foto2 dokumentasi ( rangkap tiga ).
6. Berita atjara H.P.D.P. tgl 1 September 1971 No. 397/PO/LAP/II-71. ( 3 Ek ).
7. Kelewat Rp. 400.000,- atau nama Sjahudin G.V. Bukit Baro. ( 5 Ek ).

Demikian agar dipelajari.-

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN UMUM/  
DESENTRALISASI

( Abdul H a n a f ) Lc.



No. 028 / 17.10/1971

Pada hari ini tanggal tujuh belas April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu, jam bertujuh dengan dihadap ini : H. SUKUMANO, Kepala Dinas Perikanan dan Umum Kabupaten Aceh Besar di Banda Aceh selaku Direktur Teknik, telah menerima surat perijinan : Hubungan baru Kantor Pusat Daerah Asisten Bidang Ketahanan Masyarakat Banda Aceh, yang diterbitkan oleh Pemerintah RI/DAERAH ACEH, Direktorat CV. Delta Baru di Banda Aceh selaku pelaksana perijinan tersebut diatas, berdasarkan Surat Perijinan Pemerintah tanggal 3 Februari 1971 No. 24/2.P.7/1971, hingga hari ini perijinan dimaksud telah melatir 500 (satu puluh) perahu dari selendangaja.-

Sehingga dapat dijabarkan menurut ajarat untuk menerima tenaga perahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan huruf pasal II. bbb, a dari Surat Perijinan tersebut diatas.-

Dedimikianlah surat perintah Perintah Ajara ini dengan sebenarnya, dalam rangkai 12 (dua belas) untuk dapat dipergunakan seperti ini.-

Banda Aceh, 17 April - 1971.-

Kepala Dinas Perikanan dan Umum Kabupaten  
Aceh Besar,  
(Selain Direktur Teknik).



Daftar/No. 1  
Surat Perintah  
Aceh Besar,  
(Selain Perijinan Proyek).



*[Handwritten signature]*  
- (SUKUMANO) -

Mengetahui

Perwakilan Proyek Pembangunan Kantor Ketahanan  
Propinsi Daerah Istimewa Aceh

*[Handwritten signature]*  
- H. H. H. -

KEPUTUSAN ATJARA PEMBINAAN PEKERJAAN

No. 042 / SR. 19 / 77.-

Pada hari ini tanggal lima Djuli tahun seribu sembilan ratus tujuh-  
puluh satu, yang bertanda tangan dibawah ini : R. SOEMARJO, Kepala  
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Atjeh Besar di Banda Atjeh selaku  
Direksi Teknik, telah memeriksa pekerjaan pembangunan baru Kantor  
Annex Rumah Asisten Wdang Kotjajaan Masjid Raya di Banda Atjeh, -  
yang dikerjakan oleh Pemborong SUREBUDDIN HASJIM, Direktur CV. Bukit  
Bato di Banda Atjeh selaku pelaksana pekerjaan tersebut diatas, ber-  
dasarkan Surat Perjanjian pemborongan tanggal 3 Februari 1971 No.  
26/S.P.V/1971, hingga hari ini pekerjaan dimaksud telah selesai 100%  
(Seratus) persen, dan telah melampaui masa pemeliharaannya.-

Sehingga dapat dinyatakan memenuhi syarat untuk menerima ter-  
maju kedua dan ketiga atau terakhir sesuai dengan pasal IX dari Su-  
rat Perjanjian borongan tersebut diatas.-

Demikianlah kami perbuat Berita Atjara ini dengan sebenarnya,  
dalam rangkap 12 (dua belas) untuk dapat dipergunakan seperlunya.-

-----

Banda Atjeh, tgl. seperti terd. diatas  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten  
Atjeh Besar,  
(Selaku Direksi Teknik)



R. SOEMARJO

INSPEKTUR  
Pimpinan Proyek Pembangunan  
Kantor Kotjajaan

Drs. Koes Handi

Mengetahui/mengetujui  
Supati Kepala Daerah Kabupaten  
Atjeh Besar  
(Selaku Pimpinan Proyek).

INSPEKTUR



= HAKIM TIMBANG TERIMA =

No: 51/T.T/1971

Pada hari ini tanggal dua puluh lima Mei tahun seribu sembilan -  
matus tujuh puluh satu, kami yang bertanda tangan di ba-  
wah ini masing-masing :

1. **IBRAHIM SAIDY**, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar di-  
Banda Atjeh, selaku Pihak Pertama;
2. **SJAHIDIN HASJIE**, Pamborong CV. Bukit Baro di Banda Atjeh, se-  
laku Pihak Kedua;

Dalam hal ini Pihak Pertama telah menerima dari Pihak Kedua dan -  
Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dengan baik -  
hasil pelaksanaan pekerjaan : Membangun baru Kantor Annex Rumah-  
Asisten Wedana Kotjontan Masjid Raya di Banda Atjeh, berdasar-  
kan Surat Perjanjian Pamborongan tanggal 3 Februari 1971 No.26/  
S.P.3/1971.-

Demikianlah Hakim Timbang Terima ini dipertuat dengan sebenarnya  
dalam rangkap 12 (dua belas) agar dapat dipergunakan seperlunya.-

Banda Atjeh, tgl. seperti tersebut diatas.

Yang menerima penyerahan  
Pihak Pertama,  
Bupati Kepala Daerah Kabupaten A. Besar.

Pihak Kedua,  
Pamborong CV. Bukit Baro,

*Ibrahim Saiky*  
- Ibrahim Saiky -

*Sjahidin Hasjue*  
- Sjahidin Hasjue -



.../dibuatkan  
... dan Umam Kab. Atjeh Besar.  
(Melalui Biro Teknik)

...  
...  
KANTOR ...

*Sjahidin Hasjue*  
- Sjahidin Hasjue -



- BERITA - ATJAH -

Pada hari ini tanggal dua puluh lima Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu, yang bertanda tangan dibawah ini :

- E. SOEMARJO -

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Atjeh Besar di Banda Atjeh selaku Diruksi Teknik pada Pembangunan baru Kantor Aman Rumah Asisten Wedana Kotjamatan Masjid Raya di Banda Atjeh, yang dikerijkkan oleh Peleborong Gv. Bukit Baro di Banda Atjeh. Selama pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas, berdasarkan Surat Perdjandjian Peleborongan tanggal 3 Februari 1971 No. 26/S.P.I/71 pekerjaan telah selesai dikerijkkan 100% dan telah ditimbang-terimakan dengan baik oleh pihak kedua kopda pihak pertama.

Pelaksanaan Timbang terima terlambat dilaksanakan oleh karena tanah untuk letak bangunan tersebut pada waktu itu belum ada ketentuannya, dan disamping itu pada terdapat hari2 hujan, maka dengan adanya hal tersebut diatas sesuai dengan pasal V pekerjaan dimabresil baru dapat diserah terimakan tanggal 25 Mei 1971.

Demikianlah Berita Atjaha ini dipertust dengan sebenarnya dalam rangkap 12 (dua belas) untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Banda Atjeh, tgl. seperti terd. diatas.  
E. SOEMARJO  
Pek. Umum Kabupaten A. Besar  
(sebagai Diruksi Teknik),



E. SOEMARJO

Diketahui oleh:

Bupati Kepala Daerah Kabupaten  
Atjeh Besar,  
(Selaku Pimpinan Proyek),

ISBAHIN SAJDI

MENGETUI :  
PIMPINAN PROJEK PEMBANGUNAN  
KANTOR KOTJAMATAN

Dr. Soemarto



No. ....  
M.A. ....  
Tahun .....

Asli  
Kedua  
Ketiga  
Keempat

# TANDA PENERIMAAN

**Dr. Koeswandi**

BUDAH TERIMA DARI : Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

UANG BANJAKNJA : Rp. 400.000.- ( empat ratus ribu rupiah ).-

J A I T U : Pembelian sebagian dari termyn kedua dari Harga borongan pekerjaan membangun baru Kantor Annex Rumah Asisten Kepala Kecamatan Masjid Raja di Banda Aceh, sesuai dengan kontrak tanggal 3 Februari 1971. No. 26/S.P.P./1971.-



Mengetahui  
Kepala Kantor Kecamatan  
Banda Aceh

*(Signature)*  
( Ibrahim Saif )

TERMILANG Rp. 400.000.-

Marsudi yang dimaksud telah diterima dengan sempurna.



19 .....

.....  
Kecamatan A. Besar  
( Teknis teknik )

Banda Aceh 5 Juli ..... 1971.-

Jang menerima

*(Signature)*

Nama : Sahidin Masjay  
Pekerjaan : C.V. Buki Saro  
Alamat jang terang : Banda Aceh

Pembayaran disetujui  
BENDAHARAWAN

( Said Abdullah )

L A P U R A N  
 BINAAN DAN PENYIAPAN MELAKUKAKAN  
 PEMBANGUNAN KANTOR ANJUK BINAAN ASUTAN  
 SUMBA KEMAJATAN KASUBKO BAYA BANDA -  
 ATJEH--

Nomor urut	Uraian pekerjaan	Prosentase Nilai	Prosentase	Prosentase
		Berkas %	Tahap Pe- njelasaan %	Tingkat Pe- njelasaan %
1.	Pekerjaan tanah .....	3	100%	3
2.	Pasangan batu puring pondasi	16	100%	16
3.	Pasangan batu merah .....	10	100%	10
4.	Plesteran batu merah .....	4	40%	1.60
5.	Lantai beton .....	5	0%	0
6.	Halp Kuda2 .....	5	100%	5
7.	Konjira pintu/djendela .....	5	100%	5
8.	Dinding papan/lijatplank .....	4	25%	1
9.	Pintu djendela panel .....	7	0%	0
10.	Pintu djendela katja .....	3	0%	0
11.	Djendela pintu jalusi .....	5	0%	0
12.	Plafond asbert luar negeri .....	11	0%	0
13.	Langka atap gentang .....	5	100%	5
14.	Konutup atap gentang .....	4	100%	4
15.	Prabang gentang .....	0.75	0%	0
16.	Alat2 kumbji .....	0.50	0%	0
17.	Sumur komplet .....	0.75	80%	0.60
18.	Septictank/SC .....	1	80%	0.80
19.	Instalasi listrik .....	1.5	0%	0
20.	Pondok kardja .....	0.50	100%	0.50
21.	Transport bahan/dan lain2 .....	10	60%	6
D j u a l a h .....		100	-	60%

Tingkat penyelesaian pekerjaan seluruhnya  
60%

Banda Atjeh, 17 April - 1971--  
 Kepala Binaan Pekerjaan Guna Kab. A. Besar,  
 (Selawa Dirakni Teknik)

Mikotahui  
 Bupati Kepala Daerah Kabupaten  
 Atjeh Besar,  
 (Selaku Pimpinan Proyek)

*[Signature]*  
 - KEMANTHAN -  
*[Signature]*



Mengetahui  
 Pimpinan Proyek Pelaksanaan Kantor Ketjambatan  
 Propinsi Daerah Istimewa Atjeh

*[Signature]*  
 - Drs. Koswandi -



**LAPORAN KEMAJUAN DARI PEKERJAAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN  
KANTOR ANHUK RUMAH ANISTEN WEDANA KUTAMAHATAN MES-  
DJIJ BAYA, BANDA ATJEH.-**

Nomor urut	Uraian pekerjaan	Prosentase Nilai beryt %	Prosentase Tingkat Penje- lasaan %	Prosentase Tingkat penje- lasaan %
1.	Pekerjaan bumi .....	3	100%	3
2.	Pasangan batu gamping pondasi	16	100%	16
3.	Pasangan batu merah .....	10	100%	10
4.	Plesteran batu merah .....	4	100%	4
5.	Lantai beton .....	5	100%	5
6.	Kap kuda2 .....	5	100%	5
7.	Keraja pintu/djendela .....	5	100%	5
8.	Dinding papay/lijtplank .....	4	100%	4
9.	Pintu djendela panel .....	7	100%	7
10.	Pintu djendela katja .....	3	100%	3
11.	Djendela pintu jalusi .....	3	100%	3
12.	Plafond asbest luar negeri .....	11	100%	11
13.	Bangka atap genteng .....	5	100%	5
14.	Memutup atap genteng .....	4	100%	4
15.	Trubung genteng .....	0.75	100%	0.75
16.	Alat2 krunji .....	0.50	100%	0.50
17.	Bumur complet .....	0.75	100%	0.75
18.	Septictank/WU .....	1	100%	1
19.	Instalatie listrik .....	1.5	100%	1.5
20.	Pondok keraja .....	0.50	100%	0.50
21.	Transport bahan/dan lain2 .....	6	100%	6
<b>Jumlah :</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Tingkat penyelesaian pekerjaan seluruhnya 100%  
Banda Atjeh, 25 Mei 1971.

Kepala Panitia Pekerjaan Umum Kabupaten A. Besar  
(Selaku Wakil Teknik)

Diketahui :  
Bupati Kepala Daerah Kabupaten  
Atjeh Besar  
(Selaku Pimpinan Proyek),

*[Signature]*  
.. ISHARIN SALOY ..



MENGETUI :  
PIMPINAN PROJEK PEMBANGUNAN  
KANTOR KUTAMAHAN

*[Signature]*  
.. Drs. Kasurundi ..



SEKRETARIAT PENGENDALIAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

BERITA ATJARA PEMERIKSAAN

No. : 229 /PO/BAP.V-71.-

Pada hari ini Sabtu, tanggal 1 Mei 71, telah dilakukan penelitian/pemeriksaan terhadap Proyek Nasional :

Nama proyek : Penyelesaian Prasarana Pemongradja.-  
Nomor kode : 312.007.042.06.-  
Departemen/lembaga : Dalam Negeri.-  
Lokasi : Banda Atjeh.-  
Pimpinan Proyek : Dr. Koeswandi.-  
Bendahawan Proyek : Said Abdullah.-

yang dilakukan oleh : 1. Ir Mohd. Tahir, Staf Teknis SPOC.-  
2. Ir Inan A Rahman, Staf Teknis SPOC.-

Berdasarkan penelitian/pemeriksaan tersebut maka terdapat :

1. Bagian Pekerjaan Pembangunan Kantor Annex Rumah Tjamat Ketjamat Masjid Raya, Kabupaten Atjeh Besar, di Banda Atjeh.-

yang diborongkan kepada

CV. BUKIT BARU

dengan Surat Perdjandjian No. 26/SPV/1971 setelah dilakukan evaluasi terhadap Progress Report tanggal 3 Februari 1971 dan Inspektur yang dilakukan pada tanggal 17 April 1971 maka terdapat progress fisik sebesar

60 % (enam puluh perseratus).

II. Mengingat Surat Perdjandjian tersebut maka kepada Pemborong Proyek ini telah dapat dilakukan pembayaran termijn ke I (satu) sebesar Rp. 1.500.000.-

( Satu djuta lima ratus ribu rupiah ).

Demikian Berita Atjara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk keperluan.

P E M E R I K S A :

1. Mohd. Tahir

2. Inan A Rahman

BANDA ATJEH 1 Mei 1971.

SEKRETARIAT PENGENDALIAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

KEPALA II,

Dr. Abbas Abdullah



Dr. M. Suki Murnani

Sekel Gubernur Kepala Daerah

TEMBUSAN - dikirimkan kepada :

1. K.B.N./K.P.B.N. di :
2. D.P.A.N. di Banda Atjeh/Banda Atjeh.-
3. Departemen
4. Bupati/Walikota Dalam Negeri.-
5. Pimpinan Proyek ini : Kab. A. Besar.-
6. Bertinggal.



SEKRETARIAT PENGENDALIAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

BERITA ATJARA PEMERIKSAAN

No. : 397/PO/SAP/IK - 71.-

Pada hari ini ~~30 Agustus~~, tanggal 1 September 1971 telah dilakukan penelitian/pemeriksaan terhadap Proyek Pelita Nasional.

Nama proyek : Penyelesaian Prasarana Fisik Pamungpradja.-  
Nomor Kech : 3112.007.042.06.-  
Departemen/Lembaga : Dalam Negeri.-  
Lokasi : Kab. Atjeh Besar.-  
Pimpinan Proyek : Drs. Kesawandi.-  
Sandhikawan Proyek : Said Abdallah.-

yang dilakukan oleh  
1. Ir. Mohd. Thahir, Staf Teknis SPOG.-  
2. Ir. Iwan A. Rahman, Staf Teknis SPOP.-

Berdasarkan penelitian/pemeriksaan tersebut maka terdapat :

I. Bagian Pekerjaan : Pemb. Kantor Annex Rumah Tjanat/Kepala Pemerintahan Kotj.  
Meandjid Raja Kab. Atjeh Besar.-

yang diborongan kepada

CV BUKIT BARU

dengan Surat Perdjandjian No. Pemborongan No. 26/SPP/71, tanggal 3 Februari 1971 setelah dilakukan evaluasi terhadap Progress Report dan Inspeksi yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus 1971, maka terdapat progress fisik sebesar

100 % (seratus perseratus) ~~dan seluruhnya telah selesai~~

II. Mengingat Surat Perdjandjian tersebut maka kepada Pemborong Proyek ini telah dapat dilakukan pembayaran termijn ke II, III ( dua, tiga ) sebesar Rp. 1.000.000,-  
( satu djuta rupiah ) tanggal 3 Djuli 1971

Demikian Berita Atjara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk keperluan.

PEMERIKSA :

1.  2. 



MENGETAHUI  
GUBERNUR KEPALA DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

SEKRETARIS DAERAH,

MUHAMMAD HUSAN HENRI

Adi Wira Djalan Nry. 66164.-



10  
3 September 1971

SEKRETARIS DAERAH,  
MUKIL II KEPALA,

Drs. ANNAS ABDULLAH

TEMBUSAN - dikirimkan kepada :

1. K.B.N./K.P.B.N. di ;
2. D.P.A. ~~di~~ Banda Atjeh.-
3. Departemen ;
4. Bupati/Walikota Dalam Negeri di Djakarta.-
5. Pimpinan Proyek Jbs Kab. Atjeh Besar.-
6. Pertinggal.

*Kardus  
Kardus  
Kardus  
Kardus*

bupati atjeh besar

no 1046/9-a tdk menjual kwat land no 1046/9-a tgl 27-1-1971  
ttg hal pembangunan kantor annex rumah tjasat long  
harap agr laporkan hasilnja mengingat waktu peng-  
gunaan blaja tersebut hanya tinggal sedikit hari -  
lagi tdkbs

*Srip  
13/2-71*

gub atjeh

Banda Atjeh, 22 Februari 1971.-



Kepala Daerah Propinsi Daerah  
Intervensi Atjeh,  
Kantor Daerah  
Jl. Sisinga No. 1  
Jl. Sisinga No. 1  
Jl. Sisinga No. 1  
Jl. Sisinga No. 1

*Srip*



BUPATI ATJEH BESAR

---

no 1046a/9-a tdk menjual kasat kasi no 1046/9-a tgl 27-1-1971  
tgg hal pembangunan kantor amex rumah tjanat kag  
harap agr laporkan hasilnja mengingat waktu peng-  
gunaan biaja tecebet hanya tinggal sedikit kasi -  
lagi tdkbs

gub atjeh

---

Banda Atjeh, 22 Februari 1971.-

Ag. R. (Kibang) Kepala Daerah Propinsi Daerah  
Istimewa Atjeh,  
Sekretaris Daerah .



BERHIMPAD NASAN BASRY .  
No Wira Djaksa No. 66169.

NOTA - PENJELASAN

Sebagai lampiran kontrak tanggal 30 Februari 1971 No.26/S.P.P/-  
1971.

Gambar bangunan diadakan perubahan ketjil berhubung dengan situ-  
asi tanah jang ada dengan tidak merubah djumlah biaya jang telah di-  
sediakan.-

Ani Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar

P a t i h,

Mariman Djarinin













Progress Reports Nama Proyek : Pembangunan baru Kantor Annex Rumah sakit di Banda Aceh.-  
 Sgl. 25 - 5-1971: Propinsi : Daerah Istimewa Aceh.-  
 : Dimulai : 3 Februari 1971. Bentang Solusi No: 1971.-

**A. LAPORAN TEKNIS .-**

No.	Bagian2 Pekerjaan	Progress	Tjataan .-
1.	Penjelidikan Pustaka	100%	
2.	Penjelidikan Lapangan	100%	
3.	Bentangan Gambar (Lengkap/ Anggaran Be- landja )	100%	
4.	Pembelian tanah	-	
5.	Pekerjaan pemuliharaan dijalan masuk warkat, pondasi, pengukuran dsb.-	100%	
6.	Pekerjaan Rumah	100%	
7.	Pekerjaan Datar	100%	
8.	Pekerjaan Ggij	100%	
9.	Pekerjaan Atap	100%	
10.	Pekerjaan lain2	100%	

**B. Laporan Administratif.-**

Proyek diwujudkan pada tanggal ..... 1971.-No. ....  
 Anggaran belandja seluruhnya ..... Rp. 2.500.000,-  
 Anggaran Rukhsah ..... Rp. ....  
 Jumlah : Rp. 2.500.000,-  
 Diotorisir bilanjing lalu ..... Rp. ....  
 sisa ..... Rp. ....

**Storiensi Tahun 1970/1971.-**

No.	tanggal	Diotorisir	di	Tjataan .-
1.-		Rp. 2.500.000,-	..	

Dupati Kepala Daerah Kabupaten  
 Aceh Besar  
 ( Melaku Piversion Proyek )

Kepala Dinas Pekerjaan-Umum & Tg.  
 Aceh Besar,  
 (Melaku Piversion Proyek Teknik )

  
 (IBRAHIM SAIDY) .-

  
 (S. SUKAMAR) .-



(1)



(1)

Bangunan sedang ditertijakan dilihat dari depan samping kanan.

---



(1)

Bangunan sedang ditertijakan dilihat dari samping kanan.

---

(2)



(3)

Bangunan telah selesai seluruhnya dilihat dari depan samping kanan.-



(4)

Bangunan telah selesai seluruhnya dilihat dari samping kanan.-

Peningkatan foto tersebut diatas  
 adalah Kantor Jarak Rumah di Jalan  
 Melana Ketjanean Medjid Boja  
 ATJAH BEAR.

M. Hidayat  
 (IBRAHIM HADY)



No. 26/S.P.P/1971

Pada hari ini hari Rabu tanggal tiga Februari tahun 1971 telah pukul satu, jang berenda tugas dibawah ini :

MERINAN DARIHIN

Dapati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar di Banda Atjeh selaku Pimpinan Daerah Surat Nomor tgl. 25.1.1971 No. 357/S, bertindak dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dan SAJIBUDIN HASBI, selaku Direktur CV. Dakit Daro di Banda Atjeh, memilih mengadakan persetujuan ini tempat dan alam jang sama dan tetop di Kantor Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar di Banda Atjeh disebut sebagai PIHAK KEDUA, menandatangani ini telah membuat Surat Perjanjian Pemberongan dengan ajurati dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I.

Pihak Pertama dalam jabatan tersebut diatas memberi tugas kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah menerima tugas itu untuk sesuai dengan kelangkaan Direksi penjalangan pekerjaan Membangun baru Kantor Asas Rumah Asisten Wedana Kotjamatan Masjid Raya di Banda Atjeh, sebagai gambar bestek dan rencana anggaran biaya terlampir, berdasarkan Otorsasi .....

Pasal II.

Sehita Ajah dalam Surat Perjanjian Pemberongan ini tidak ada perbedaan, maka abah dan mengikat pada penjalangan pekerjaan tersebut ialah :

1. "Ajurati sama untuk pelaksanaan dari pekerjaan sama di Indonesia",
2. jang diajarkan dengan Surat Keputusan Pemerintah tgl. 25 Mei 1961 No. 9(S.U) Tambahan Lembaran Negara No. 14571 (A.V).
2. "Peraturan Konstruksi Baja Indonesia" (P.R.N.I. 1961).
3. "Peraturan Drien bertulang untuk Indonesia" (P.R.I. 1955).
4. Undang, Peraturan Pemerintah jang berlaku didalam Negara R.I.
5. Peraturan setempat jang berlaku ditempat bangunan tersebut bakal sedang didirikan.

Pasal III.

Pekerjaan ini harus dilaksanakan menurut gambar bestek dan peraturan dan ajurati pelaksanaan seperti jang dilampirkan pada kontrak ini, gambar detail dan gambar keraja jang dibuat oleh Pemberong dan ditetapi oleh Direksi menurut ajurati jang mungkin ditetapi, peraturan, uraian dan perubahan perbaikan jang tertunjukan dalam daftar pemisahan dan selanjutnya menurut pemisahan dan perintah Direksi selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung

Pasal IV.

Pekerjaan jang diterima oleh PIHAK KEDUA tidak diperolehkan diborongkan kepada pihak ketiga (subkontraktor) atau diserahkan kepada pihak lain. Apabila terdapat kepastian, maka pekerjaan tersebut oleh PIHAK KEDUA diborongkan atau diserahkan kepada pihak lain, maka setelah PIHAK PERTAMA memberi peringatan kepada PIHAK KEDUA dengan surat tertulis untuk mengakhiri hubungan sesuai dengan surat Perjanjian dan bila ternyata dalam batas waktu jang ditentukan itu tidak diindahkan maka PIHAK PERTAMA berhak menerima pekerjaan tersebut kepada pemberong lain ataupun diteruskan oleh Djantra sendiri (signa balcer).  
Borang yang masih diperkenankan.

Pasal V.

Penjelasan pekerjaan tersebut dalam pasal I dari kontrak ini harus dimulai se-lambat-lambatnya satu minggu setelah Perjanjian pemberongan ini ditanda tangai dan pekerjaan tersebut harus dengan selanjutnya Direksi selesai diserahkan se-lambat-lambatnya 40 (empat puluh lima) hari terhitung dari tanggal penanda tangai Surat Perjanjian Pemberongan.

Pasal VI.

Sesuai dengan pasal 55 S.U. maka selama 40 (empat puluh) hari kalender setelah pekerjaan diserahkan untuk pertama kalinya, penilikannya tetap menjadi tanggung PIHAK KEDUA, karena maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk atas perintah Direksi dengan segera membuat segala keakuratan dan tjetjahi. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan perintah itu, maka pembatalan itu akan diindahkan oleh Direksi dan biayanya dibebaskan atas PIHAK KEDUA.

Pasal VII.

Milimum penajaraan pekerjaan untuk pertama kalinya tidak dilampirkan dalam masa jang telah ditentukan dalam pasal V, maka pemberong diwajibkan membayar denda sebanyak 1% (satu persi) dari harga borongan untuk setiap hari kelambatan se-tinggi-tingginya 10% (sepuluh) persen.

Sesuai dengan bunji surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh No. 1026/92 tanggal 27 Djanuari 1971.



Handwritten signature and scribbles at the bottom left of the document.

Apabila .....



Apabila Direksi berpendapat bahwa penjalangan/pemeliharaan pekerjaan tidak berjalannya lanjut/tidak menurut bentuk atau tidak menurut petunjuk Direksi, maka pihak kesatu setelah mendengar dan dari Direksi berhak mengajukan kembali pekerjaan itu dari pihak kedua dan memulainya sendiri atau diberikan untuk dilaksanakan kepada pemberong lain, atas biaya dari Pihak Kedua.

Pasal : VIII.-

Jumlah harga borongan untuk pekerjaan tersebut dalam pasal I ialah sebesar Rp.2.500.000.- (Dua djuta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian biaya terlampir.

Pasal : II.-

Pembayaran temaija dilaksanakan sebagai berikut :

- a). Temaija Pertama : sebesar 60% dari harga borongan Rp.1.500.000.- (Satu djuta lima ratus ribu rupiah), dilakukakan setelah Surat Perijinan/Pemberongan ini ditanda tanggani, dan prestasi kerja yang dianggap tjukup.
- b). Temaija Kedua : sebesar 30% dari harga borongan atau Rp.750.000.- (Tudjuh ratus lima puluh ribu rupiah), dibayarkan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan telah diterima baik oleh Pihak Pertama.
- c). Temaija Ketiga : atau terakhir sebesar 10% dari harga borongan atau Rp.250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar setelah waktu penyelesaian (pembetulan) dimaklumi pada pasal IX telah dipenuhi oleh Pihak Kedua.

Pasal : X.-

- 1. Sehubungan dengan Direksi, Pihak Kedua harus menjaga keselamatan para pekerjanya ketika melaksanakan pekerjaan ini.
- 2. Pihak Kedua diwajibkan menghidangkan segala biaya, yang dapat timbul atas diri pekerjanya dalam melaksanakan (melakukan) pekerjaannya, dan apabila terjadi kecelakaan, maka Pihak Kedua diwajibkan memberi pertolongan kepada ahli-ahlinya, sedangkan segala biaya yang dibelanjakan semuanya tidak dibebankan kepada Pihak Kesatu.
- 3. Pihak Kedua wajib pula menyediakan obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang tjukup ditempat pekerjaan.
- 4. Jika para pekerja harus dianggap perlu sementara tinggal ditempat pekerjaan maka Pihak Kedua diwajibkan tempat tinggal yang layak.
- 5. Hubungan antara pekerja dengan Pihak Kedua sebagai majikan/pekerjanya sepanjang tidak diatur dalam surat perijinan ini, berlaku Undang-Undang Perburuhan dan Sosial yang berlaku.

Pasal : XI.-

Pihak Kedua harus menyediakan seorang ahli yang tjukup tjukup atau atas peritahungan Direksi sehingga semua perintah dan petunjuk Direksi dapat dipenuhi serta beritama penuh untuk mengahil tindakan sendiri mengenai pekerjaan, sebagai Pihak Kedua. Untuk kemajuan bahan yang dibelanjakan guna pekerjaan, pemberong diwajibkan menyediakan atau atau lebih gudang yang pantas dan sebuah ruangan Kantor yang tjukup luas serta alat-alat dll. yang sederhana atas keputusan Direksi. Bahan seperti kayu dan lain-lain harus disimpan dalam ruangan yang baik dan bila dianggap perlu dapat pula dipakai sebagai tempat kerja.

Pasal : VII.-

- a). Peninjauan atau perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan dari pekerjaan-bahan boleh diperijinkan sesudah mendapat izin/perintah tertulis dari Direksi. Selanjutnya dipertanggung-jawabkan (perhitungan) besarnya pekerjaan lebih atau kurang dilaksanakan atas upah pekerja dan harga bahan yang terlampir dalam surat perijinan ini dan dibebankan atas masing-masing.
- b). Segala pekerjaan kurang atau lebih harus dimasukkan dalam daftar atas petunjuk Direksi. Pekerjaan lebih atau kurang dianggap sah jika dibuat diatas formulir yang disediakan untuk ini dan ditandatangani oleh Direksi.
- c). Keseluruhan/terusan upah dan bahan tidak diperhitungkan (Centrak tertinggal).

Pasal : XIII.-

- a). Besi seteral dari perawatannya ini sebesar Rp.2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah) sama dengan 1% (satu persen) dilakukakan pada/centrak pertama dan seterusnya (kali).
- b). Pajak Djasa 4% (empat persen) dari harga pekerjaan borongan atau dibayarkan Pihak Kedua pada tiap-tiap pembayaran temaija ke Kas Daerah atau Kas Negara Bandj. Atjeh.
- c). Pajak H.P.O. sebesar 2% (dua persen) dari harga pekerjaan borongan atau dibayar oleh Pihak Kedua pada tiap-tiap pembayaran temaija ke Kas Daerah atau Kas Negara.
- d). Subsidy pembayaran Daerah 1% (satu persen) dari harga pekerjaan borongan atau dibayar oleh Pihak Kedua pada tiap-tiap pembayaran temaija ke Kas Daerah Kabupaten Atjeh Besar B. Atjeh dari Sub. s 1/4. menjadi tanggungan pemberong (Pihak Kedua).

Pasal : XIV.-



Untuk perjanjian pemborongan ini kedua belah pihak memilih tempat kedudukan tetap pada Panitia Pengabdian Rakyat di Banda Aceh.

Pasal 1. V.

Ajart 1 dan 2 dari pasal 63 IV. tidak berlaku disini, jika ada perselisihan dari pasal yang tidak termasuk dalam IV. atau segala perselisihan yang timbul selama dalam pelaksanaan ini antara Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dapat diadili Panitia yang terdiri dari 3(tiga) orang (Semua van arbitrage) yaitu :

- 1). Seorang yang ditunjuk oleh Pihak Pertama
- 2). Seorang yang ditunjuk oleh Pihak Kedua
- 3). Seorang yang ditunjuk oleh kedua belah pihak

Keputusan Panitia ini adalah pasti dan tidak mungkin ditentang pada pihak lain atau pihak mana lagi.

Pasal 1. VI.

Semua bahan bangunan, alat dan bahan pembantu dan sebagainya yang diperlukan pekerjaan tersebut dalam pasal I, harus disediakan oleh Pemborong sendiri.

Pasal 1. VII.

Jika ada perbedaan antara prosedur dan sja-rat dengan gambar bertek, maka prosedur dan sja-rat-lah yang betul.

Pasal 1. VIII.

Revisi dan Surat Perjanjian Pemborongan ini dibuat pada tanggal dan tempat seperti tersebut diatas dalam rangkai 22(dua belas).

-----

BANDA ACEH, 20. SEPTEMBER 1971

**PIHAK PERTAMA :**  
KEPALA/DEWASA BUREAU KAMPAIN  
BANDA ACEH

**PIHAK KEDUA :**  
PERUSAHAAN CV. BUKIT BARU

**C.V. Bukit Baru**  
BANDA ACEH

*(Signature)*  
No. 12-1-1971 No. 007/2

*(Signature)*  
No. (BANDARAH BANGUN)

*Styepahus*  
Pempusian Proyek Pembang. urus Kantor  
Kementerian Prop. Aceh, *Styepahus*

*(Signature)*  
= De Kawanand =



Untuk : Mendirikan baru sebuah Kantor Amex/Bank tinggal Asisten Udara Kotjaneboe Masjid Raja di Banda Aceh.-

**Paral : I. Letak Bangunan :**

Bangunan yang akan didirikan dibelakang Kantor Bupati Kabupaten Aceh Besar.-

**Paral : II. Rincian Bangunan :**

- a. Struktur dan anggaran perencanaan harus sesuai dengan gambar rencana dan menurut petunjuk yang diberikan oleh Direktorat.-
- b. Pekerjaan terdiri dari :
  1. Fondasi  
Fondasi dari pasangan batu gunung dengan tjemp. perakar lps+pasir sedangkan pada bagian traseras dengan tjemp.lps+pasir kemudian pada bagian yang dapat teralis diploster litjin dengan spesi lps+pasir dan lps+pasir.-
  2. Lantai  
Lantai dari lantai beton tjer tebal 7cm, dengan tjempuran lps+pasir+teraktil dan diploster litjin.-
  3. Bidang bangunan batu/beton  
Bidang bangunan dibuat dari pasangan batu bata setinggi 1.00m dengan tjemp. perakar lps+pasir dan pada bagian traseras dibuat dengan tjemp. lps+ps, dan dinding selebihnya dari papan serawi no.1.-
  4. Seluruh pasangan batu bata luar dan dalam diploster litjin dengan tjemp.lps+pasir dan traseras dengan tjemp.lps+pasir.-
  5. Kerangka Kayu
    - a. Seluruh kerangka, rangka bangunan, rangka kuda-kuda dan balok loteng dibuat dari kayu serawi yang berkwaliteit kelas I. Untuk kerangka dan rangka bangunan harus dibuat litjin dan ukuran kayu 7/12 dan rangka bangunan bagian pinggir(balok induk ukuran 12/12 dan rangka tengah ukuran 7/12).-
    - b. Untuk dan pintu/djendela, papan lijtiplatan dan dinding dari kayu serawi yang berkwaliteit baik kelas I.-
    - Ruang/rangka, pintu/djendela, lijtiplatan dan dinding papan dibuat litjin ukuran rangka pintu/djendela 3,0m, lijtiplatan tebal ukuran 3,5/27 dan tebal dinding papan 1.4m.-
    - c. Kantil/sungai Merik Union (luarNegeri), serta granolit hak segit dil.-
  6. Plafond (lempit-lempit)  
Plafond untuk bangunan dipasang eternit buatan luar negeri. Pasangan plafond seluruh kamar bangunan dan Overstek bangunan terluas kamar mandi + dryer dan gelang tidak termasuk sabot.-
  7. Atap Bangunan
    - a. Atap untuk bangunan dipakai atap genteng sama berkwaliteit baik dan prabang genteng.-
    - b. Talang selubing bangunan dari seng no.23 talang pembuang sengel kebawah dengan talang pembuang perangi ukuran (Galvan) seluruh talang dimanis baru ditjat warna.-

Perkiraan Bangunan  
untuk seluruh bangunan ini adalah sebagai berikut:-

  8. Ruang dan Mebel
    - a. Dinding luar setinggi 2.00m dengan tjemp.lps+pasir dinding bagian belakang dan dinding pembatas ruang tinggi dan kantor dipasang dinding batu merah setinggi 2.00m, diploster.-
    - b. WC dari WC. beton djengkak.-
    - c. Untuk kamar dilengkapi dengan Urinoir.-
    - d. Kuching tinggal dan kantor masing2 mempunyai Septictank untuk kapasitas 15 orang.-
    - e. Pipa pembuang air hujan dan air dari kamar mandi/kamar dilengkapi dengan pipa 1/2 15cm dan Control2 pat.-
  9. Perkiraan
    - a. Sebelum pekerjaan dimulai, lapangan dari pekerjaan untuk ini harus diberitahu dari tanah, pasir, batu dan bahan dibuat pengukuran/desainplan oleh P.N.Sekel Aceh Besar.-
    - b. Bahan keperluan tersebut harus berkwaliteit baik dan barang yang sudah di-officer oleh Direktorat atau Penguasa lapangan dalam tempo 2x24 jam harus di-singkirkan dari tempat pekerjaan.-
    - c. Selanjutnya pekerjaan yang termasuk dalam kesempurnaan pembuatan bangunan ini yang tidak disebut atau tidak dimasukkan dalam rencana dianggap sebagai teralis.-



**Fasal : III. Pekerjaan selesai diberikannya.**  
 Pekerjaan tersebut harus selesai dan dapat diterima terimakasih (tanggung terimakasih) baik oleh pemberong se-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sesudah pekerjaan diluluskan kepada pemberong.  
 Diterima terimakasih dari pihak kedua kepada pihak kesatu dengan dibuktikan oleh Direksi Teknik.

**Fasal : IV. Biaya pemeliharaan oleh pemberong.**  
 a. Selama 45 (empat puluh) hari sesudah pekerjaan diterima baik oleh Direksi maka terdapat kekurangan kesempurnaan dalam penyalenggaraan, seperti :  
 1. Borong,  
 2. Retak,  
 3. Niring,  
 4. Bahagian terlepas dan kurang pas,  
 5. Alat pertukaran atau pengangkutan kurang memuaskan,  
 6. Dan lain-lain kekurangan kesempurnaan ini adalah tanggung jawab pemberong dan harus segera dibetulkan.  
 b. Dikatakan kepadanya diberi tindakan tentang hal ini maka tetap tidak disalenggarakan, maka kekurangan kesempurnaan ini dapat diberikannya oleh pihak lain atau biaya sipemberong.

**Fasal : V. Spesifikasi barifat umum.**  
 1. Peraturan umum.  
 Peraturan barifat umum dipergunakan A.V. dan pemberong harus mengindahkan semua peraturan yang ditetapkan oleh Pamerintah.  
 2. Persewaan.  
 Bila terdapat persewaan barifat dari faset A.V. maka akan diselesaikan oleh "Iris" (I.R.F.A.).  
 3. Ukuran.  
 Semua ukuran pekerjaan diberikannya menurut gambar. Jika terdapat ukuran yang dari ukuran yang ditetapkan dalam gambar dengan tidak mendapat persetujuan Direksi/Bendahar maka pemberong harus memperbaiki menurut perintah Direksi atas biaya pemberong.  
 4. Pekerjaan pihak ketiga.  
 Seluruh pekerjaan yang diterima oleh pihak kedua (pemberong) tidak dapat melainkan diberikannya kepada pihak ketiga (Guder amman) atau diberikannya kepada pihak lain.  
 Apabila terdapat pekerjaan diberikannya oleh pihak kedua diberikannya kepada pihak lain, maka pihak pertama bertanggung jawab pekerjaan tersebut.  
 5. Alat pekerjaan.  
 Pemberong harus menjadikan alat2 ditempat pekerjaan seperti :  
 1. Mesin pelan,  
 2. Pompa air,  
 3. Alat pengukur,  
 Alat2 ini harus baik dan dapat dipakai dengan lanjut.  
 6. Penjagaan.  
 Penjagaan harus diselenggarakan oleh pemberong setiap waktu yang ada pada halaman tempat pekerjaan selama pembangunan ini dilakukan.  
 7. Wakil Pemberong.  
 Pemberong dapat menunjuk 1 (satu) orang atau lebih menjadi wakilnya didalam pekerjaan se-hari dan harus selalu berada ditempat pekerjaan. Dan harus diberikannya surat kuasa oleh pemberong untuk disampaikan kepada Direksi. Pemberong tidak lepas dari tanggung jawabnya dengan adanya wakilnya.  
 8. Bendahar dan Direksi.  
 Dalam pembangunan ini sebagai Bendahar adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Ajeh Besar di Banda Aceh.  
 Dan sebagai Direksi Teknik Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ajeh Besar yang mana petunjukannya dengan sekiranya harus diikuti.  
 9. Pengawasan.  
 Pengerjaan ditempat pekerjaan selama berlangsungnya pelaksanaan bangunan seperti tersebut dalam gambar dan lain-lain akan dilakukan oleh Direksi atau seorang yang ditunjukannya.  
 10. Denda.  
 a. Setiap hari terlambat penyelesaian gedung tersebut diatas maka sipemberong diharuskan membayar denda sebesar 1% (satu per mil) dari harga borongan.  
 b. Walaupun denda dibayar maka penyalenggaraan hingga 30 (dua puluh) hari terlambat belum dianggap selesai maka pemberong dituntut (dibatalkan) dan pekerjaan diteruskan sendiri oleh Direksi atau pemberong lain dengan biaya dari sipemberong.  
 11. Keteledoran.  
 Jika terdapat pekerjaan dari sehari ke-hari tidak ada kemajuan (teledor) dan tentang keteledoran ini telah diberitahukan (diperingatkan) dengan surat kepada sipemberong dan hasilnya tetap tidak ada kemajuan



maka borongan dapat ditjajah (dibatalkan) atau diambil tindakan lain.-

12. **Batas Hari.**-

- a. Sipauberong harus mengadakan batas hari dengan halaman borongan urut dan tiap halaman diparaf oleh Direksi.-
- b. Batas hari ini dikehendaki untuk suratjikat segala ichwal perintah tambahan dan pengurangan pekerjaan dibari kemudian pada perhitungan pembayarannya terakhir.-

13. **Perubahan pelaksanaan.**-

Sama perubahan dalam penjadwalannya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Direksi/Bendahar, manjampung dari ini tidak didjusia sebagai antara lain menar on minder work.-

14. **Kesehatan.**-

- a. Di tempat pekerjaan harus tersedia :
  - 1. Fasilitas untuk percontoran dan gudang.
  - 2. Obat-obatan untuk pertolongan pertama bagi sipekerija(PKK).
  - 3. Air minum/air masak yang bersih.
  - 4. Djambar dan tempat tjuji supaya badan dipelihara baik.
- b. Di sekitar tempat pekerjaan harus dibersihkan dari kotoran2 hingga kesehatan para pekerja tidak terganggu.-

15. **Penutup.**-

- a. Semua yang belum terang atau yang tidak terang mengenai tjara melaksanakan pekerjaan atau Kontraksi2 bagian2, dapat ditunjukkan tertulis pada direksi atau kepala pegawai pelaksanaan, djawaban atupun keputusan sama dapat penjelaskan tertulis pada atau ditjikat dibatas hari.-
- b. Segala permasalahan yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan antara sipauberong dengan Direksi dapat diteliti, oleh Panitia yang terdiri dari 3 (tiga) orang jaitu :
  - 1. Seorang yang ditunjuk oleh Direksi/Bendahar,
  - 2. Seorang yang ditunjuk oleh Direksi/Bendahar dan Sipauberong,
  - 3. Seorang yang ditunjuk oleh Sipauberong.-
- c. Djambar atupun keputusan Panitia ini adalah pasti dan tidak mungkin dituntut pada pihak lain, atau pada pihak atasan lain.-



Banda Aceh, 3 Februari - 1971.-

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten A. Besar,  
(Selaku Direksi Teknik).

Ditandatangani dan diparaf oleh :  
Pihak Kedua :

  
-- ( SAMUDIN NASIR ) --

  
-- ( K. SUDARSO ) --

Ditandatangani / Diastujui :  
Bupati Kepala Daerah Kabupaten A. Besar,

  
-- ( HUSEIN NURDIN ) --  
No. tgl. 25-1-1971 No. 337/2.-



I. PEKERJAAN TANAH.-

125	m3 Galian tanah pondasi An.A1.	Rp. 156,-	Rp. 17.940,-
25	% Mengisi kembali	"	4.850,-
52	m3 Timbunan pasir ruangan A1B	783,-	40.716,-
Djumlah :			63.506,-

II. PEKERJAAN BATU.-

76	m3 Pasangan bt.gunung pondasi.032h	Rp. 5.314,-	Rp. 402.864,-
30	m3 Pasangan bt.bata dinding G.33h	" 8.167,-	" 245.010,-
400	m2 Plasteran batu .....	G.50h " 238,-	" 95.200,-
220	m2 Lantai beton 7 cm .....	G.67 " 591,-	" 130.020,-
Djumlah :			Rp. 873.094,-

III. PEKERJAAN KAJU.-

1,80	m3 Kap kuda2 bin balok F.22	Rp.27.305,-	Rp. 131.064,-
3,50	m Koaib pintu/djendela F.26	" 28.116,-	" 98.406,-
320	m2 Dinding papan/lisplang F.27"	587,-	" 187.840,-
24	m2 Pintu djendela panel F.33	" 2.633,-	" 63.192,-
22	m2 Pintu djendela katja F.36	" 3.148,-	" 69.256,-
15	m2 Djendela/vent.jalusi F.34	" 3.395,-	" 50.925,-
305	m2 Pasangan plafond an- bas Lur.Heg.up+bh. sup.VIII"	969,-	" 295.545,-
Djumlah :			Rp. 896.228,-

IV. PEKERJAAN ATAP.-

316	m2 Bangka atap genteng F.16	Rp. 426,-	Rp. 114.616,-
316	m2 Menutup dgn.genteng H.2	" 576,-	" 182.016,-
36	m Perabung genteng H.6	" 570,-	" 20.520,-
Djumlah :			Rp. 317.132,-

V. BIAJA UMUM/SERBA-SERBI.-

-	Alat2 kunci Complek .....	Rp. 15.000,-
-	Sumur Complek .....	" 20.000,-
-	2 bh.Septic tank lengkap saringan .....	" 30.000,-
-	Pengawasan / Photo2 .....	" 10.000,-
-	Pondok keraja .....	" 10.000,-
-	Transport bahan2 .....	" 15.000,-
-	Instalatie listrik .....	" 40.000,-
Djumlah :		Rp. 140.000,-

HIMPUNAN / RECAPITULATIE.-

I.	Pekerjaan tanah .....	Rp. 63.506,-
II.	Pekerjaan batu .....	" 873.094,-
III.	Pekerjaan kaju .....	" 896.228,-
IV.	Pekerjaan atap .....	" 317.132,-
V.	Pekerjaan Serba-Serbi/Biaya Umum .....	" 140.000,-
Djumlah :		Rp.2.289.960,-
± 10 % Keuntungan Pemborong .....	"	210.040,-
Djumlah Besar :		Rp.2.500.000,-

( Dua juta lima ratus ribu rupiah ).-

Banda Atjeh, 3 Februari 1971.-

CV. " BUKIT BARU "

Periksa/Ditunjuk :  
Kepala Pekerjaan Umum Kabupaten  
Atjeh Besar,  
(Selaku Direksi Teknik)

*(Signature)*  
S. JAHBUDDIN HASJMY

( S. JAHBUDDIN HASJMY ).-  
Direktur.-



( S. BOHARJO ).-

Diketahui/Ditunjuk :  
Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar  
(Selaku Pimpinan Proyek),

*(Signature)*  
( HADIMAH DJARIMIN ).-  
SK. tgl. 25-1-1971 No. 337/2.-



HARGA BAHAN2 DAN UPAH :-

A). UPAH SEHARI :-

P e k e r j a .....	Rp.	200,-
M a n d o r .....	"	250,-
Tukang batu, besi, kaju .....	"	300,-
Kepala tukang batu, besi, kaju .....	"	350,-
Tukang tjal .....	"	250,-
Kepala tukang tjal .....	"	300,-

B). BAHAN-BAHAN :-

1 m3 Kaju Seuntuk .....	"	20.000,-
1 m3 Kaju Merantai .....	"	15.000,-
1 m3 Pasir Pasangan .....	"	600,-
1 m3 K e r i k i l .....	"	700,-
1 m3 Batu gunung .....	"	800,-
1 bh. Batu merah ( batu ) .....	"	7,-
1 m3 Batu Stenslang .....	"	1.500,-
1 zak Semen Padang 42½ kg. ....	"	750,-
1 zak Semen Gersik 50 kg. ....	"	850,-
1 lbr. papan 2 cm .....	"	150,-
1 m2 Katja tebal 3 mm .....	"	1.250,-
1 m2 Asbest luar Negeri .....	"	700,-
1 m2 Asbest dalam Negeri .....	"	350,-
1 kg. P a k u .....	"	150,-
1 bh. G e n t e n g .....	"	25,-
1 bh. P e r a b u n g .....	"	40,-
1 kg. Tjal Beco .....	"	400,-
1 kg. Tjal putih seng .....	"	300,-
1 m3 Kapur sirih .....	"	20.000,-

-----000000-----

Banda Atjeh, 5 Februari 1971.-

Pemborong CV. "BUKIT BARO".

*E.V. Bukit Baro*  
BANDA ATJEH

( SJAHBUDDIN HASJMI ).-

Direktur.-



Laporan : Tender borongan pekerjaan Mendirikan baru Kantor Annex/  
Rumah tinggal Asisten Wedana Ketjamatan Mendjid Raya Banda  
Atjeh.-

Dengan mengambil tempat di Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Atjeh Besar -  
didjalan Mata Ie Banda Atjeh pada tgl.1 Februari 1971 djam 9.00 wib, yang  
dihadiri antara lain :

1. P. Soenarjo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Atjeh Besar sebagai  
Ketua/anggota;
2. Mariman Djarimin, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar Surat Kuasa  
tgl.25-1-1971 No.337/2 sebagai wakil Ketua/anggota;
3. A. Djalil B.A. Biro Pembangunan Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten -  
Atjeh Besar sebagai anggota;
4. Mj. Ishak Ibrahim, Anggota BPH. Sektor B. pada Kantor Bupati Kepala Dae-  
rah Kabupaten Atjeh Besar, sebagai anggota;
5. M. Saniam, Pegawai Dinas P.U. Kabupaten Atjeh Besar sebagai Sekretaris;
6. T. Lumbantobing, -"- sebagai anggota;

telah memberi penjelasan bestek/gambar tentang pembangunan Kantor Annex  
dan rumah tempat tinggal Asisten Wedana Ketjamatan Mendjid Raya Banda Atjeh  
kepada pemborong2 yang telah diundang jaitu :

1. Kasimin, Karya Utama;
2. Hoechtarruddin, CV. Karya Bersama;
3. Sa'aduddin Djamal, CV. Karya Semesta Karya;
4. Sjebbuddin Hanjuy, CV. Bukit Baro;
5. Razali, CV. Pante Perak;
6. Karsiman, CV. Usaha Giat;
7. Harun Aly, Fa: Harco;

Penawaran dibuka pada tgl.3 Februari 1971, panitia dimaksud terdiri dari:

1. P. Soenarjo, Kepala Dinas P.U. Kabupaten Atjeh Besar, sebagai Ketua/ang-  
gota;
2. Mariman Djarimin, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar, sebagai  
Wakil Ketua;
3. A. Djalil B.A., Biro Pembangunan pada Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupa-  
ten Atjeh Besar, sebagai anggota;
4. Mj. Ishak Ibrahim, anggota BPH. Sektor B. pada Kantor Bupati Kepala Dae-  
rah Kabupaten Atjeh Besar, sebagai anggota;
5. M. Saniam, Pegawai Dinas P.U. Kabupaten Atjeh Besar, sebagai Sekretaris;
6. T. Lumbantobing, -"- sebagai anggota;

serta dilaksanakan pula oleh Mariman Djarimin selaku Pimpinan Proyek, Panitia  
telah mengadakan rapat penelitian atas tawaran harga lelang borongan Pem-  
bangunan Kantor Annex dan rumah tinggal Asisten Wedana Ketjamatan Mendjid-  
Raja Kabupaten Atjeh Besar di Banda Atjeh yang diadjukan kepada Panitia-  
oleh pemborong2 berdasarkan undangan Panitia.

Sebelum employ penawaran diterima dari Pemborong, panitia telah meneliti  
angguran biaya yang dibuat oleh Dinas P.U. Kabupaten Atjeh Besar seju-  
lah Rp.2.900.000.-, sedangkan biaya yang tersedia Rp.2.500.000.-, maka -  
Panitia menetapkan disesuaikan dengan yang ada Rp.2.500.000.-

Surat penawaran yang masuk sampai dengan tanggal penutupan penawaran ada  
sebanyak 7 buah jaitu :

1. Karya Utama;
2. CV. Karya Bersama;
3. CV. Semesta Karya;
4. C.V. Bukit Baro;
5. CV. Pante Perak;
6. CV. Usaha Giat;
7. Fa: Harco;

Penawaran dari pemborong2 adalah sebagai berikut :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Karya Utama       | = Rp.1.754.000.- |
| 2. CV. Karya Bersama | = Rp.3.825.000.- |
| 3. CV. Semesta Karya | = Rp.3383.000.-  |
| 4. CV. Bukit Baro    | = Rp.2.875.400.- |
| 5. CV. Pante Perak   | = Rp.2.950.000.- |
| 6. CV. Usaha Giat    | = Rp.2.680.000.- |
| 7. Fa: Harco         | = Rp.2.804.000.- |



Dari hasil penawaran tersebut diatas, ternyata 3 pemborong yaitu Karya Utama penawarannya rendah, CV. Karya Bersama dan CV. Semesta Karya penawarannya tinggi, maka dinjatakan gugur.

Dari 4 pemborong yang lain mendapat pertimbangan, diantaranya 2 - pemborong perhitungannya salah dan dinjatakan gugur; yaitu CV. Usaha Siat dan FasHarco.-

Kedua pemborong lagi yaitu CV. Bukit Baro dan CV. Pante Perak setelah diteliti se-umumnya volume pekerjaan lengkap, hanya CV. Pante Perak jumlah tawarannya lebih tinggi dari CV. Bukit Baro, maka dinjatakan borongan tersebut djatuh kepada ~~keseluruhan~~ CV. Bukit Baro seharga Rp. 2.876.400.-, dengan dikurangnya pekerjaan seluruh pengangkutan/pengaspalan dan touren/pompa kotjok sejumlah Rp. 376.400.- dan menjadi harga borongan Rp. 2.500.000.- (Dua djuta lima ratus - ribu rupiah), sesuai dengan uang yang tersedia.-

Atas keputusan ini mohon persetujuan/pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.-

Mengetahui/mengetahui :  
Bupati Kepala Daerah Kabupaten A. Besar  
(Selaku Pimpinan Proyek)

  
- HARIMAN DJARININ -

BK. tgl. 25-1-1971 No. 337/2.-

Menda Aceh, tgl. 3 Februari - 1971.-

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten  
Atjeh Besar  
(Selaku Ketua Tender/Direksi Teknik)




  
- A. Soesarto -




# RENTJANA MENDIRIKAN KANTOR ANNEX RUMAH ASISTEN WEDANA

## KETJAMATAN MESDJID RAJA



SKALA 1 : 100




DEPAN



SAMP KIRI



DENAH




POTONGAN A.B

BANDA ATJEH 20. DJANUARI 1971

UPATI KEPALA DAERAH  
KABUPATEN ATJEH BESAR  
BANDA ATJEH

  
IBRAHIM SAIDY

DIAS. PEKERJAAAN UMUM  
KABUPATEN ATJEH BESAR  
BANDA ATJEH

  
SOENARJO